



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Muaro Kalaban, 19 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman di Dusun Sawah Tambang, Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Lesuang Batu, 17 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Jorong Lasuang Batu, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan register Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.SWL tanggal 24 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 08 November 2006 di Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 381/11/XI/2006, tanggal 08 November 2006 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagai mana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;

3. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Tergugat di Jorong Lasuang Batu, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar selama lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Sawah Tambang, Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto selama lebih kurang 11 tahun 8 bulan, seperti alamat Penggugat di atas;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama: Varren Jhonalin, laki-laki, lahir tanggal 21 Desember 2006;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah pada tanggal 08 November 2006 berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 tahun 2 bulan, namun pada bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh : Tergugat pergi bekerja ke Bengkulu, namun setelah 2 bulan kepergian Tergugat tersebut, komunikasi antara penggugat dan Tergugat kurang lancar, sehingganya menimbulkan rasa kecurigaan dan kakhawatiran terhadap Penggugat;

7. Bahwa pada bulan April 2018, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena persoalan seperti disebutkan pada poin 6 posita di atas, sehingganya Tergugat mengatakan kepada Penggugat secara sadar dan tidak dalam keadaan emosi, "lebih baik hubungan rumah tangga ini di sudahi saja";

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Juli 2018, Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama untuk mengurus perpanjangan SIM (surat izin mengemudi), namun Penggugat tidak mempersoalkan kata-kata Tergugat terhadap Penggugat sebelumnya;

9. Bahwa kira-kira 1 pekan berada di rumah kediaman bersama, pada bulan Juli 2018 itu pula, Tergugat kembali pergi ke tempat kerjanya (ke Bengkulu), kemudian pada bulan Februari 2019, Tergugat kembali tidak memberi kabar berita kepada Penggugat dengan tidak dapat dihubungi sama sekali, hingga pada bulan April 2019, Penggugat mengirimkan SMS kepada Tergugat, kalau memang Tergugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat, baiklah kita sudah saja hubungan rumah tangga ini, dan ketika itu Tergugat juga langsung membalas SMS tersebut dengan mempersilahkan Penggugat untuk mengurus gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;

10. Bahwa sejak percakapan via SMS tersebut, Tergugat tidak ada pulang lagi ke rumah kediaman bersama, dan Tergugat saat ini berkediaman di rumah kakak Tergugat di Jorong Lasuang Batu, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, seperti alamat Tergugat di atas;

11. Bahwa sejak bulan Januari 2017 hingga saat ini, Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula memperdulikan Penggugat, kemudian semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sejak bulan Juli 2018 sampai dengan saat sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun lamanya;

12. Bahwa atas perselisihan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

13. Bahwa Penggugat sudah merasa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, sehingganya Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sawahlunto;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan dari Pengadilan Agama Batusangkar, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Sawahlunto tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Hakim dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 381/11/XI/2006, tanggal 08 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi Pertama**, lahir di Muaro Kalaban, 25 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sawah Tambang, Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;

Saksi tersebut adalah bibi Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Varren Jhonalin;
- Bahwa, sekitar 1 (satu) tahun lalu telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena melihat Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama Penggugat sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sekitar 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Kedua**, lahir di Kuala Enok, tanggal 29 Januari 1976, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Balai-balai, Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;

Saksi tersebut adalah teman kerja Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Varren Jhonalin;
- Bahwa, sekitar 1 (satu) tahun lalu telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena melihat Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama Penggugat sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sekitar 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat meyakini gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, ternyata terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui bantuan panggilan dari Pengadilan Agama Batusangkar, sesuai dengan maksud yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, hal.27 huruf (d), dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan melalui Mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap menjalankan maksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sesuai maksud pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus memuat identitas yang lengkap dan pokok gugatan yang jelas serta tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara), maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2018, yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan sikap Tergugat yang kurang peduli kepada Penggugat. Puncaknya terjadi pada bulan Juli 2018 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P serta 2 (dua) orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak tanggal 08 November 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu bibi dan teman Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai bibi, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun lalu yang ditandai dengan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sekitar lebih dari 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang meskipun telah diupayakan untuk rukun lagi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun lalu yang ditandai dengan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sekitar lebih dari 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang meskipun telah diupayakan untuk rukun lagi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan tanda P, Saksi Pertama dan Saksi Kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 08 November 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Varren Jhonalin;
- c. Bahwa, sejak 1 (satu) tahun lalu telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang ditandai dengan kepergian Tergugat dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- d. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;
- e. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
- c. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- d. Bahwa, gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa *"Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti telah terjadi perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018, yang ditandai dengan pisah rumah sampai sekarang, dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut,

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak melihat setiap pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui perselisihan tersebut telah berakibat pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dan tidak bisa dirukunkan lagi. Fakta ini menjadi indikasi telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018, yang berakibat pisah rumah serta

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling peduli lagi sampai sekarang, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun terakhir ini telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 di atas, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat ini adalah perceraian yang pertama kali, dan ketika diputus Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4.-----
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** dan **Fathur Rizqi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Adasiarti** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Fathur Rizqi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Adasiarti

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp360.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Materai	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp476.000,00

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)